

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**



**Diajukan Sebagai Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Chairunnisa Cahyaningrum

02011382025416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Chairunnisa Cahyaningrum
NIM : 02011382025416
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”**

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12
September 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, 17 September 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 1966061719900110011



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Chairunnisa Cahyaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025416

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 13 Agustus 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apa pun, maupun tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis bersiap menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 September 2024



Chairunnisa Cahyaningrum

02011382025416

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Live can be heavy, especially if you try to carry it all at one, part of growing up and moving into new chapter of your live is about catch or release. What I mean by that, is knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things and all grudges. Decided what is yours to hold and let the rest go”

-Taylor Swift

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ibu, Bapak serta Kakak dan Adikku;**
- 3. Keluarga besarku;**
- 4. Sahabat dan teman-temanku; serta**
- 5. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih serta rasa hormat kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H serta Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. yang telah berjasa dalam membantu serta mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis ucapkan Terima Kasih.

Palembang, ~~2 September~~ 2024



Chairunnisa Cahyaningrum

02011382025416

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena atas berkat serta karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana” pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis selama proses penulisan skripsi, yaitu kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta memberikan penulis kekuatan serta di iringi dengan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Orang Tua penulis yang penulis kasihi dan sayangi, Bapak Agus Supriyanto ATD,MM. dan Ibu Desi Rosalina, Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah di limpahkan kepada penulis serta Terimakasih telah selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammadd Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, penulis sangat berterima kasih atas waktu, ilmu serta jasa yang telah diberikan untuk senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dari awal penentuan judul hingga akhir.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, penulis juga sangat berterima kasih atas ilmu dan waktu serta jasa yang tanpa pamrih telah diberikan kepada penulis untuk membantu proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk dimasa yang akan datang.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas membantu serta melayani mahasiswa dan memberikan kelancaran sarana dan prasana selama penulis berkuliah.
12. Kakak dan adikku, Dila dan Agung, terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Adikku Cantika, yang selalu menghibur penulis selama proses pengerjaan skripsi.
14. Sahabatku, Amai, Nanda, Windi, Dania, dan Alya terimakasih telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga saat ini, terimakasih juga atas bantuan- bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
15. Teman dekatku, Yaya dan Fitraz, terimakasih kepada kedua temanku yang telah membantu proses penulisan skripsi serta banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis terbantu dalam penulisan skripsi.

16. Teman Seperjuangan Skripsiku Cindy, Meilani, dan Ratih terimakasih karena sudah menemani penulis dan saling memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi berlangsung.

17. Teman-teman KKL di Dinas Perhubungan Kota Palembang, terima kasih atas waktu bersamanya.

18. Serta seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila selama masa perkuliahan terdapat kesalahan yang desengaja maupun yang tidak sengaja.

Palembang, *2 September* 2024



Chairunnisa Cahyaningrum

02011382025416

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | II |
| SURAT PERNYATAAN..... | III |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | IV |
| KATA PENGANTAR..... | V |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | VI |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| ABSTRAK..... | XI |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 9 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 9 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 9 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 9 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 10 |
| E. KERANGKA TEORI..... | 10 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim..... | 10 |
| 2. Teori Pemidanaan..... | 13 |
| F. METODE PENELITIAN..... | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan..... | 15 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 15 |
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 16 |
| c. Bahan Hukum Tersier..... | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan..... | 16 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Data..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 18 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana | 20 |
| 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana | 21 |
| 4. Pidana Besyarat..... | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 26 |
| 1. Pengertian Anak | 26 |
| 2. Dasar Hukum Perlindungan Anak..... | 27 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 29 |
| A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN APAKAH ANAK DAPAT DIJATUHI PIDANA BERSYARAT..... | 29 |
| 1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN TJB | 32 |
| a. Identifikasi Kasus | 32 |
| b. Regulasi | 33 |
| c. Analisis Putusan | 33 |
| d. Kesimpulan | 38 |
| 2. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Slr..... | 38 |
| a. Identifikasi Kasus | 38 |
| b. Regulasi..... | 39 |
| c. Analisis Putusan | 40 |
| d. Kesimpulan | 44 |
| B. REGULASI DI INDONESIA MENGATUR MENGENAI PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA..... | 48 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana” Dalam penelitian ini penulis, meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam putusan No.5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb dan putusan No. 8/Pid.sus-Anak/2021/PN Slr hakim melihat regulasi yang berlaku serta melihat latar belakang anak dan bagaimana anak menyikapi masalah yang dihadapinya selama persidangan berlangsung. Pidana bersyarat secara umum diatur dalam pasal 14a-14f KUHP, dalam kasus anak diatur dalam Pasal 71-73 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penelitian ini peneliti menggunakan regulasi yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dikarenakan putusan yang penulis teliti merupakan kasus anak yang dibawah umur.

Kata Kunci: Pidana bersyarat, Pertimbangan hakim, anak, Tindak pidana


Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang belum menginjak usia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang belum lahir atau anak dalam kandungan. Anak tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta bangsa dan negara. Setiap anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal baik secara fisik, psikis dan sosial, agar dimasa yang akan datang anak bisa bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara. Maka dari itu, anak perlu diberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.¹

ABH atau yang disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang disangka atau juga anak yang dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana.² Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan seperti kurangnya kontrol dalam diri, krisis identitas serta faktor lingkungan dimana anak tinggal. Pada dasarnya dalam sehari-hari anak melihat dan mencontoh apa yang terjadi pada lingkungannya, maka perilaku ini dapat menjadi penyebab kenakalan pada anak.

¹ M.Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 (2020), hlm.149.

² Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, "Bimbingan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan Bandung di Tinjau dari Relasi Pertolongan", Jurnal prosiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat Vol 3, No. 3 (2016), hlm 311.

Tabel 1.1 Data ABH yang Ditangani Polri Periode 2017-2022

| Tahun | Jumlah Laporan Polisi (LP) | Jumlah ABH | | |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | Anak Korban | Anak Pelaku | Anak Saksi |
| 2017 | 3.964 | 3.950 | 3.158 | 4.730 |
| 2018 | 9.387 | 9.226 | 7.820 | 4.472 |
| 2019 | 6.963 | 6.390 | 5.129 | 6286 |
| 2020 | 8.914 | 7.995 | 4.873 | 6.948 |
| 2021 | 6.204 | 4.980 | 5.237 | 4.243 |
| 2022 | 5.588 | 5.143 | 4.050 | 7.465 |

(Sumber: Bareskrim Polri, 2017-2022 atau Laporan SPPA 2017-2022)

Tabel diatas merupakan data jumlah ABH yang ditangani oleh Polri pada tahun 2017- 2022. Pada tahun 2022 terdapat (5.588) laporan polisi yang masuk dengan rincian anak korban sebanyak (5.143), anak pelaku sebanyak (4.050) dan anak saksi sebanyak (7.465), jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan dari jumlah anak korban (4.980 menjadi 5.143) sedangkan jumlah anak pelaku menurun (5.237 menjadi 4.050).³

Kartini Kartono berpendapat bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku jahat (delusia), atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial yang disebabkan oleh pengabaian sosial. Kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga berdampak bukan hanya ke dirinya sendiri melainkan juga berdampak kepada orang lain. Anak yang berhadapan dengan pidana akan ditangani pada Peradilan Anak yang khusus

³ “Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2022 Pusat”, diakses melalui <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf> pada 2 November 2023 pukul 19.16.

untuk menangani perkara tindak pidana anak. Tujuan dari adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai lembaga yang dapat menanggulangi kenalan anak serta sebagai wadah untuk mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang.⁴

Penjatuhan ppidanaan harus memiliki tujuan tertentu, sama halnya dengan penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana. Ppidanaan yang dijatuhkan kepada anak dapat dijalankan dengan melihat perilaku anak agar dapat diupayakan anak tersebut bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dimasa yang akan datang. Hal ini juga yang menjadi dasar dibuatnya peraturan khusus penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam menjalankan proses peradilan pidana anak, seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan serta dalam melaksanakan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak seluruh prosesnya harus dilaksanakan oleh pejabat khusus yang mengetahui tentang permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Selama proses peradilan berlangsung walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana namun harkat dan martabat anak masih dijunjung tinggi tanpa membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah.⁵

Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan, seperti bunyi dari asas *ultimum redium* yang artinya

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 68.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 25

sanksi hukuman pidana dapat dilakukan jika sanksi lain sudah tidak dapat dilakukan atau sudah tidak berdaya.⁶ Pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun maka hanya dapat dikenai tindakan. Pada Pasal 82 menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁷

- a. Pengembalian kepada orang tua/ Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi pidana anak terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga

⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 197.

⁷ Bayu Aji Kusuma Widjaya, "Kajian Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 2 (2023), hlm 73.

- 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan melihat pada pasal yang telah tercantum yaitu pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.” Tina Asmarawati menyatakan bahwa pidana bersyarat merupakan suatu eksekusi dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang mana pelaksanaannya digantungkan terhadap suatu syarat tertentu.⁸ Terdapat dua syarat dalam menentukan pidana bersyarat yaitu adanya syarat khusus dan syarat umum, yang mana syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim sedangkan syarat umum yaitu anak tidak mengulangi tindakan pidana selama masa pidana bersyarat berlangsung. Dalam melakukan pemeriksaan serta

⁸ Bagus Sujatmiko, Milda Istiqomah, “Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020/Sebagai Alternatif Keadilan Resporatif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 7 No. 1 (2022), hlm 50.

penetapan pidana anak yang melakukan tindak pidana hakim harus menetapkan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Adanya lembaga pidana bersyarat merupakan suatu pemikiran bahwa tidak semua penjahat harus dimasukkan ke penjara, khususnya bagi seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri di luar dari penjara.¹⁰

Berikut beberapa putusan pengadilan yang memvonis pelaku anak dengan pidana bersyarat :

Tabel 1.2 Putusan Pidana Beryarat.

| No. | No. Putusan | Pasal | Vonis |
|-----|---------------------------------------|--|--|
| 1. | Putusan No.5/Pid.sus-anak/2023/PN Tjb | Tindak pidana dengan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Dijatuhkan Pasal 170 ayat (2) KUHP, | Menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan serta pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali anak melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) |

⁹ Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal Fiat Justisia, Vol 10 No.1 (2016), hlm 38.

¹⁰ Sapto Handoyo, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", Jurnal Pakuan Law Review, Vol 4 No. 1 (2018), hlm 26.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>Pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> | <p>tahun selesai, dengan syarat umum : tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus : dilarang keluar pada malam hari diatas jam 22.00 WIB tanpa didampingi orang tua/wali selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p> |
| 2. | <p>Putusan No.8/Pid.sus-anak/2021/PN Slr</p> | <p>Tindak pidana dengan secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang. Dijatuhkan pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf b ke (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> | <p>Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana bersyarat pelayanan masyarakat dengan kewajiban melaksanakan kerja bakti pada lingkungan Desa Balang Butung selama 1 (satu) bulan yang dijalankan setiap hari minggu dan/ atau pada hari libur sekolah</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | selama lebih dari 5 (lima) jam di setiap pelaksanaannya. |
|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak hakim menggunakan pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari beberapa putusan yang telah diuraikan tersebut penulis ingin meneliti apa yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Vonis pidana bersyarat yang diberikan oleh hakim terhadap anak rata-rata yaitu anak tidak boleh melakukan dan mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim, serta anak harus mengikuti program pembimbingan di tempat yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan anak dapat dijatuhi pidana bersyarat hakim harus memperhatikan alasan-alasan pemberat dan peringan dalam kasus tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan sebagai anak dijatuhi pidana bersyarat, maka dari itu penulis memilih beberapa putusan pidana bersyarat terhadap anak yang akan dianalisis dan melihat apa saja yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga anak pelaku dapat dijatuhi pidana bersyarat.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak serta penulis mengangkat skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak dapat dijatuhi pidana bersyarat?
2. Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai penjatuhan pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada anak.
2. Menganalisis regulasi yang mengatur tindak pidana bersyarat pada anak di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat umum yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan pidana bersyarat pada anak.

- b. Dapat memberikan kontribusi serta manfaat dalam perkembangan ilmu hukum yang khususnya hukum pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sementara manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan kontribusi kepustakaan kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pidana bersyarat.
- b. Menambah pengalaman penulis serta menjadi sarana pembelajaran dalam melakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau yang bisa dikenal dengan *Considerans* menurut Wiryono Kusumo merupakan dasar putusan atau argument yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu persidangan.¹¹ Salah satu aspek dalam pertimbangan hakim untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, dan juga terdapat manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan maka dari itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan baik, teliti dan juga cermat. Jika dalam pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan baik, teliti dan cermat maka pertimbangan

¹¹ S.M Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm 41.

hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.¹²

Mackenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu :¹³

a. Teori Keseimbangan

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keseimbangan yaitu antara syarat yang telah ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak yang terlibat dalam suatu perkara, hal ini seperti termasuk kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan merupakan kewenangan hakim, dalam penjatuhan putusan hakim dapat menyesuaikan keadaan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penggunaan pendekatan seni lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis terutama dalam kaitannya pada putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-110.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam teori ini menyatakan bahwa pengalaman seorang hakim dapat membantu dalam menghadapi sebuah perkara, dengan adanya pengalaman hakim maka dapat mengetahui dampak dari suatu putusan pidana terhadap pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dilandasi oleh landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala perspektif yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, putusan hakim harus didasari atas motivasi untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak.

f. Teori Kebijakan

Teori ini sebenarnya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara pidana anak, yang mana dalam aspek ini menekankan bahwa pemerintah, lingkungan, masyarakat, keluarga, orang tua, ikut andil dalam mendidik, membimbing, membina serta melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, dan bangsa.

Teori pertimbangan hakim dipakai untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) dalam penulisan ini yaitu terkait dengan apa teori yang biasanya digunakan oleh hakim dalam menentukan apakah anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat atau tidak.

2. Teori Pidana

Herbert L. Packer mengatakan bahwa terdapat 2 pandangan konseptual yang masing-masing terdapat implikasi moral yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, yaitu pandangan retributif serta pandangan utilitarian.¹⁴

1. Teori Pembalasan (*Retributive View*)

Teori absolut atau Teori pembalasan menyatakan bahwa setiap kejahatan harus dihukum pidana tanpa adanya tawar-menawar. Seseorang dapat dijatuhkan pidana karena telah berbuat kejahatan¹⁵ tujuan dari pembalasan yang dilakukan oleh negara yaitu untuk membuat penjahat merasa menderita akibat dari perbuatannya sendiri.

2. Teori Tujuan (*Utilitarian View*)

Teori tujuan berprinsip bahwa penjatuhan dan pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan teori ini harus berpusat terhadap upaya pencegahan serta memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana. Tujuan dari pidana bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku melainkan sebagai sarana dalam melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.¹⁶

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie, et al, "Perkembangan Teori-Teori tujuan Pidana", Jurnal Halu Oleo Law Review Vol 6, No 2, hlm 179.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Penintensier di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2008) hlm 47.

¹⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm. 11.

Teori Pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua) yaitu terkait bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana bersyarat, bagaimana pengaturan mengenai pidana tersebut di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif secara normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, yang mana dilakukan mencari jawaban yang tepat dengan mencari bukti-bukti kebenaran yang dicari.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Kajian yang dilakukan dalam undang-undang dapat berupa pasal atau asas yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm13.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018), hlm. 82.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Putusan No.5/Pid.sus-anak/2023/PN Tjb
5. Putusan No.8/Pid.sus-anak/2021/ PN Slr

¹⁹ Dr, Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 54

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu jurnal, buku-buku yang berisikan materi sistem peradilan anak serta internet dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pelengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Yang mana studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁰ Yang mana peneliti mencari data yang berkaitan dengan pidana bersyarat, serta undang-undang dan buku yang dapat membantu dalam mencari jawaban dalam penelitian ini.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm 96.

5. Teknik Analisis Bahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana teknik ini menggunakan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan atau pendeskripsian dalam pokok bahasan yang dapat memperoleh kesimpulan dalam permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik induktif yang mana teknik ini merupakan teknik penarikan kesimpulan yang diawali dengan pernyataan khusus lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177.

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, A.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Ariman, Rasyid dan Raghil Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penintensier)*. Yogyakarta: Deepblish.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Chazawi, Adam. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Redika Aditama.
- Gross, Hyman. 1979. *A Theory Of Criminal Justice*. New York; Oxford University Press
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Mukhlis, Tarmizi dan Aindal Hadi. 2009. *Hukum Pidana Buku Ajar*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono.2008. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.
- Sigit, Angger dan Primaharsya, Fuady. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: "suatu tinjauan singkat"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sutatiek, Sri. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang- Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

C. Jurnal

Adia Nugraha “*Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*” Jurnal Fiat Justisia, Vol 10, No.1 (2016).

Adul Halim Kaongo “*Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pemidanaan*” Dinamika Hukum, Vol 13, No. 3 (2022)

Anik Iftitah, et al “*Pertanggung jawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak*” Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol 1, No. 2 (2023)

Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar “*Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*” PAMPAS Journal Of Criminal Law, Vol 1, No.3 (2020).

Bagus Sujatmiko, Milda Istiqomah “*Mendorong Penerapan Pidana Berdasarkan Pasca Keputusan Direktur Jendal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020*” Sebagai Alternatif Keadilan Resporatid, Vol 7, No.1 (2022).

- Bayu Aji Kusuma Widjaya “*Kajian Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 2 (2023).
- Candra Hayatul Iman “*Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No.3 (2013)
- Dony Tirmizi “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concurus Realis)*” *Hangoulan Jurnal Review*, Vol 1, No.1 (2022).
- Eyreine Tirza Priska Doodoh “*Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” *Jurnal Lex et Societaris*, Vol 1, No. 2 (2013)
- Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina “*Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*” *Jurnal Yudisial*, Vol 16, No. 1 (2023)
- Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan “*Bimbingan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Bandung di Tinjau dari Relasi Pertolongan*” *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3, No. 3 (2016).
- Gunarto Widodo “*Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No. 1 (2016)
- Kafiar R Rochaeti, Pujiono “*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (studi putusan No.217/Pid-Sus/2014/PT Bdg)*” *Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5, No. 6 (2016).
- M. Aidil “*Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1 (2020).
- Muhammad Nazar dan Tarmizi “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3, No. 2 (2019).
- Sahat Maruli Tua Situmeang “*The Interpretation of the Crime of Simulacra in the Concept of the Criminal Law Reformation.*” *Atantis Press*, Vol 225 (2018).
- Sapto Handoyo “*Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pidana di Indonesia*” *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol 4, No. 1 (2018).

Sumandi “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Delik Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang lain*” Jurnal Ilmu Legal Opinion, Vol 3, Edisi 6 (2015).

Syarif Saddam Rivanie “*Perkembangan Teori- Teori Tujuan Pemidanaan*” Jurnal Halu Oleo Law Review Vol 6, No 2 (2022).

Trias Saputra “*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Uoaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara*” Iblam Law Review, Vol 2, No. 1 (2022)

D. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pid.sus-anak/2023/PN Tjb.

Pengadilan Negeri Selayar Nomor 8/Pid.sus-anak/2021/PN Slr.

E. Internet

“*Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2022 Pusat*”

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf> diakses pada 2 November 2023.